



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.